

PERJANJIAN PENGADAAN GORDEN MENURUT AKAD BA'I ISTISHNA': STUDI PENELITIAN DI PASAR ACEH

Ari Munandar¹, Yuhasnibar²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email: 190102114@student.ar-raniry.ac.id

Abstract

The very diverse needs of the community have given rise to various innovations in products, product design and quality. Some people tend to need and are interested in unique products that do not have an equivalent in the market, so they need certain parties who are able to meet the products that consumers need. One of the products that consumers need is curtains. This product is widely ordered during Eid and in the office, one of the stores that provides this service is the Reka Curtain Shop located in Pasar Aceh. The purpose of this study is to find out how the practice in the procurement of curtains is carried out by the Reka Curtain Shop, and how the responsibility of the Reka Curtain store management to the provisions of the time for the delivery of curtain products. The method of this research uses a type of empirical juridical research, namely problem solving by collecting, processing, analyzing data and drawing conclusions systematically and objectively. The result of this study is that all consumer orders can be submitted on time and in accordance with consumer wishes, except for certain conditions caused by *force majeure* factors and also other natural factors that hinder the process of manufacturing even though in a small degree of professionalism is lacking.

Keywords: Akad Bai Istishna', Curtain Design, Islamic Economic Law, and Procurement

Abstrak

Kebutuhan masyarakat yang sangat beragam telah memunculkan berbagai inovasi pada produk, desain (design) produk dan kualitasnya. Sebagian masyarakat cenderung membutuhkan dan meminati produk yang unik yang tidak memiliki padanan di pasaran sehingga membutuhkan pihak tertentu yang mampu mengahasilkan produk yang dibutuhkan konsumen tersebut. Salah satu produk yang dibutuhkan konsumen adalah Gorden. Produk ini banyak dipesan pada saat lebaran maupun di perkantoran salah satu Toko yang menyediakan jasa ini adalah Toko Reka Gorden yang berlokasi di Pasar Aceh. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik dalam pengadaan gorden yang dilakukan oleh Toko Reka Gorden, dan bagaimana pertanggungjawaban manajemen toko Reka Gorden terhadap ketentuan waktu penyerahan produk Gorden. Adapun metode Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu pemecahan masalah dengan cara mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif. Hasil dari penelitian ini ialah seluruh pesanan konsumen dapat di serahkan tepat waktu dan sesuai dengan keinginan konsumen, kecuali untuk kondisi tertentu yang disebabkan oleh factor *force majeure* dan juga faktor alam lainnya yang menghambat pada proses dari pembuatan walaupun dalam persentase yang sedikit dari segi profesionalnya kurang.

Kata Kunci : *Akad bai istishna', Reka Gorden , pengadaan, gorden, Transaksi,*

PENDAHULUAN

Secara *fiqhiyyah* para ulama telah memformulasikan berbagai bentuk transaksi jual beli yang dibutuhkan oleh umat yang didasarkan pada dalil-dalil baik nash yang terdapat pada ayat-ayat Al-Quran maupun hadis Nabi Saw. Salah satu bentuk jual beli yang dapat dipergunakan oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhan terhadap suatu produk yang memiliki desain maupun kualitas sesuai keinginannya dapat digunakan melalui akad jual beli *istishna'*.

Dalam berbagai literasi fiqh muamalah para ulama telah menjelaskan konsep transaksi jual beli *istishna'* sebagai akad pertukaran uang dengan produk yang dibutuhkan konsumen melalui orderan yang membutuhkan waktu untuk pengadaan ataupun waktu pembuatan objeknya. Menurut Imam Abu Hanifah, jual beli *istishna'* merupakan suatu akad yang mengikat para pihak untuk menunaikan suatu perbuatan hukum dalam bentuk perbuatan tertentu untuk

pengadaan barang sebagai objek dari jual beli.¹

Menurut ulama Mazhab Maliki dan Syafi'i bahwa akad jual beli *istishna'* ini merupakan modifikasi dari akad jual beli termasuk bagian dari jual beli salam. Sehingga kesamaan tersebut terlihat dari pendapat yang berkembang dari kedua mazhab ini yaitu suatu transaksi jual beli yang pemberian barangnya dilakukan setelah dibuat oleh pihak pembeli dengan kata lain pada akad *istishna'* suatu barang yang dibutuhkan konsumen hanya dapat diserahkan oleh pihak penjual setelah proses pembuatan selesai dalam jangka waktu yang disepakati.² Sesuai akad yang dilakukan antara kedua belah pihak dan sesuai dengan rukun dan aturan yang telah disepakati.³

Akad bai' *istishna'* dibutuhkan konsumen untuk memenuhi komoditas tertentu yang sangat spesifik yang desain dan pembuatannya tidak tersedia di pasaran yang merupakan standar dan kriteria yang dibuat pihak pembeli tersendiri. Sehingga objek pada transaksi jual beli *istishna'* ini produknya harus dibuat secara khusus oleh penjual sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh pihak pembeli. Pada operasional dan proses pembuatan maupun pemesanan pihak pembeli harus menyerahkan sebahagian harga dari tarif yang ditetapkan oleh pihak penjual sehingga dengan panjar tersebut akan membantu biaya yang dibutuhkan pada proses pembuatan dan pengadaan produk atau objek akad jual beli. Dengan demikian pada akad jual beli *istishna'* ini pembayaran dapat dilakukan secara non tunai sehingga dapat memberi kepastian bagi pihak penjual untuk mengikat pihak pembeli dan memberikan kepastian terhadap transaksi jual beli *istishna'* yang dilakukan.⁴

Menurut Madzhab Hanafi pada transaksi akad *istishna'* ini, pembuatan objek transaksi harus merupakan hal yang lazim untuk diorder, hal ini disebabkan untuk pembuatan objek jual beli *istishna'* membutuhkan spesifikasi tertentu. Misalnya untuk pembelian kendaraan dengan spesifikasi tertentu maka pihak pembeli wajib menguraikan tentang spesifikasi yang dibutuhkan, model sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang objek tersebut sehingga akan jelas juga nilai orderan ketika barang telah siap dibuat oleh pihak penjual dalam akad *istishna'* tersebut.⁵

¹ H Ahmad Luthfi, Irma Suryani, and H Abd Jalil, 'Penerapan Akad Istishna Pada Transaksi Bisnis Furniture Di Indonesia', *Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 3 (2021).

² Luthfi, Suryani, and Jalil. Penerapan Akad Istishna Pada Transaksi Bisnis Furniture Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 3 (2021).

³ Fandy Tjiptono, 'Asas Asas Hukum Muamalat', *Pemikiran Islam Di Malaysia: Sejarah Dan Aliran* 20, no. 5 (2014).

⁴ Luthfi, Suryani, and Jalil, 'Penerapan Akad Istishna Pada Transaksi Bisnis Furniture Di Indonesia'.

⁵ Luthfi, Suryani, and Jalil. "Penerapan Akad Istishna Pada Transaksi Bisnis Furniture Di

Menurut mazhab Syafi'i ini harus dilaksanakan secara sinkron dengan kesepakatan yang telah dicantumkan dalam akad perjanjian *istishna'*, bahkan ada sisi yang berbeda tegas yang menurut Mazhab Syafi'i pembayaran harga jual tidak boleh dilunasi oleh pihak pembeli sebelum objek transaksi diserahkan oleh pihak penjual.⁶

Sedangkan sebagian ulama kontemporer menjelaskan, seperti dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili dalam kitabnya yang berjudul *al-Fiqh al-Islamiy wa Adilatuh* bahwa jual beli *istishna'* merupakan transaksi jual beli yang kebolehannya didasarkan pada qiyas dengan hukum ashal-nya adalah jual beli barang yang belum ada (*al-bai' al-ma'dum*), dan hal tersebut didasarkan pada dalil yang *qathi'i* yang telah Rasulullah tetapkan larangan jual beli *ma'dum*. Namun dalam realitas masyarakat dibolehkan melakukan transaksi jual beli *istishna'* dengan didasarkan pada *istihsan*, sebagai metode untuk memudahkan masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berbagai tataran kehidupan.⁷

Sedangkan Menurut Az Zarqa dalam kitabnya yang berjudul *al Fiqhu fi Tsaubihi al Jadid* dijelaskan Salah satu perkembangan dalam akad perdagangan adalah *istishna'*. Transaksi jual beli *istishna'* ini merupakan kontrak penjualan antara *mustashni'* (pemesan) dan *shani'* (pembuat). Dalam kontrak ini *shani'* menerima pesanan dari *mustashni'* untuk membuat barang yang diinginkan. Akad dilakukan karena ada keinginan dan kebutuhan yang berbeda di antara konsumen sehingga tidak mungkin untuk produk tertentu dibuat dan dijual secara massal.⁸

Salah satu produk jual beli *istishna'* adalah pembuatan gorden, dimana setiap konsumen bisa saja menginginkan desain khusus untuk rumahnya, terutama ukuran dan bentuk jendela yang berbeda, sehingga konsumen ingin memesan gorden dengan desain khususnya, meskipun beberapa toko gorden juga menyediakan gorden siap pakai dengan ukuran tertentu. Secara spesifik dapat dijelaskan bahwa pada gorden ini, bahan yang dijual sangat beragam, mulai dari kualitas kain, asal produksi ada yang lokal dan ada juga yang impor.

Indonesia.”

⁶ Ridwan Yunus and Moch. Aupal Hadliq Khayyul Millati Waddin, 'Relevansi Hak Ijbar Wali Nikah (Study Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Dalam Fiqih Islam Wa Adillatuhu) Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI' 3, no. 02 (2022).

⁷Yunus and Waddin.Muhammad Hatta, 'IMPLEMENTASI MUDARABAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH', *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.46870/milkiyah.v1i1.159>.

⁸ Muhamad Subhi Apriantoro et al., 'Comparing KHI and KHES in Marital Property Grant Disputes: An Analysis of Judges' Views', *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 8, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.29240/jhi.v8i1.6464>.

Untuk itu produsen pasti akan menawarkan konsumen berbagai jenis kain yang memiliki varian berbeda mulai dari varian kain polos hingga bermotif. Bahannya pun juga bermacam-macam mulai dari bahan kain satin halus, kain lace/kain renda, kain blackout, kain semi-blackout, kain dimout, kain chenille, kain belacu, kain mori/kain batik, kain katun, dan kain sutra.⁹

Menurut informasi yang penulis peroleh dari Reka Gorden, bahwa harga gorden yang ditawarkan kepada konsumen sangat dipengaruhi oleh kualitas kain, dan juga desain gorden yang disorder oleh konsumen. Sedangkan bila konsumen hanya membeli kain, harganya juga dipengaruhi pada kain yang dipesannya dan jumlah meteran kain yang akan dibeli.¹⁰

Dalam transaksi *istishna'* perhitungan terhadap cost baik harga modal, biaya operasional dan cost lainnya yang termasuk tingkat laba harus dikalkulasikan oleh pihak penjual dalam menetapkan harga penjualan produk kepada pihak konsumennya karena pada prinsipnya seluruh cost dan keuntungan harus ditetapkan pada saat akad dilakukan sehingga pada proses realisasi pihak penjual gorden tidak dapat mengubah harga meskipun Ketika objek transaksi diwujudkan biaya real melampaui estimasi biaya yang telah dikalkulasikan sebelumnya. Hal ini menjadi poin penting yang harus diperhatikan dan disepakati antar penjual dan pembeli dalam jual beli *istishna'*.¹¹

Dari pembahasan di atas penulis tertarik meneliti tentang bagaimana praktik dalam pengadaan gorden yang dilakukan oleh Toko Reka Gorden, dan bagaimana pertanggungjawaban manajemen toko Reka Gorden terhadap ketentuan waktu penyerahan produk Gorden.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu pemecahan masalah dengan cara mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif.¹² Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu normatif empiris yaitu penelitian yang mengkaji tentang implementasi dari suatu ketentuan hukum islam secara empiris/sosiologis dengan jelas pada objeknya. Pada pendekatan penelitian ini

⁹ Hasil wawancara dengan pemilik Reka gorden Pasar Aceh pada tanggal 24 Desember 2023

¹⁰ Hasil wawancara dengan pemilik Reka gorden Pasar Aceh pada tanggal 24 Desember 2023

¹¹ Hasil wawancara dengan pemilik Reka gorden Pasar Aceh pada tanggal 24 Desember 2023

¹² Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Antasari Press, 2020.

merupakan penelitian hukum yang menggunakan data skunder sebagai data awal, kemudian dilanjutkan dengan mewawancarai pihak pemilik Reka Gorden sebagai acuan dan juga konsumen yang melakukan transaksi dengan Reka Gorden untuk mendapatkan data primer yang ada dilapangan guna mendapatkan keefektifan suatu hukum dan penelitian yang akan dicari penyebab dan permasalahannya. Sumber data penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer memiliki hubungan yang sangat kuat dengan topik penelitian yang diteliti.¹³ Adapun data primer dalam penelitian ini merupakan hasil wawancara dari pihak toko gorden Reka di kota Banda Aceh dan costumers gorden di toko tersebut. Sedangkan data sekunder merupakan data yang di peroleh secara tidak langsung namun telah tersedia dalam berbagai bentuk. Sumber data yang akan digunakan dalam skripsi adalah berupa buku, dokumen, kitab, hadist, Ayat Al-Quran dan catatan yang berhubungan dengan akad ba'i istishna'.¹⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Bai' Istishna

Istishna' berasal dari kata šana'a (صنع) yang berarti membuat, mengerjakan serta melakukan. Penambahan tiga alfabet , Alif, Sin serta ta' pada kata šana'a menjadi istishna'a (استصنع) mengandung arti minta menghasilkan.¹⁵ Pada fiqih muamalah istishna', menjadi salah satu bentuk akad jual beli yang memiliki karakter khusus, sebab di transaksi jual beli ini pihak penjual wajib membuat barang yang dipesan sang pihak pembeli yang memiliki spesifikasi eksklusif sesuai desain yang disepakati khusus antara pihak penjual serta pihak pembeli. pada transaksi jual beli ini pihak penjual bersedia buat membentuk barang yang dipesan oleh pembeli dengan spesifikasi tertentu serta pihak pembeli bersedia untuk membayar porto pemesanan menggunakan panjar (*down payment*).¹⁶

¹³ A. Siyoto, S., & Sodik, 'Dasar Metodologi Penelitian', *Literasi Media Publishing*. 3, no. 1 (2015).

¹⁴ Sugiyono, 'Sugiyono, Metode Penelitian Dan Pengembangan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D', (Bandung: Alfabeta, 2015), 407 1', *Metode Penelitian Dan Pengembangan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*, no. 2015 (2015).

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, 'Fiqh Muamalat, Cet. 2', *Jakarta: Amzah*, 2013.

¹⁶ Retno Dyah Pekerti et al., 'Implementasi Akad Istishna (PSAK Syariah 104) Dalam Transaksi Jual Beli Online', *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah* 4, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.21043/aktsar.v4i1.8562>.

Jual beli *istishna'* mengategorikan sebagai jual beli khusus oleh fuqaha, sebab transaksi jual beli sudah berlangsung serta pihak pembeli telah sepakat membayar meskipun dalam bentuk panjar sedangkan barangnya belum tersedia. pada hal ini transaksi jual beli *istishna'* bertentangan dengan kondisi umum transaksi jual beli yang harus tersedia objek jual beli sebelum akad jual beli.¹⁷ Atau dapat diartikan sebagai akad yang dilakukan menggunakan seseorang untuk menghasilkan barang tertentu pada bentuk tanggungan.

Menurut Al-Hakim asy-Syahid al-Marwazi, ash-Shaffar, Muhammad bin Salamah serta pengarang kitab al-Mantsur berpendapat bahwa akad *istishna'* adalah janji. Akad ini berubah menjadi akad bai' (jual beli) dengan saling penyerahan barang serta harga saat barang yang dipesan terselesaikan dibuat. oleh sebab itu, pengrajin boleh saja tidak mengerjakan pesanan dan dia pun tak dapat dipaksa untuk mengerjakannya. Hal ini tidak sama dengan yang terjadi dalam akad salam, begitu pula pemesan bisa menolak barang yang sudah didesain oleh pengrajin serta membatalkannya.¹⁸

Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya "Fikih Sunnah" bahwa bai' *istishna'* merupakan perjanjian jual beli menggunakan konvensi pihak penjual dengan pihak pembeli untuk kesediaan membentuk barang yang dipesan oleh pihak pembeli dengan kriteria eksklusif sesuai keinginan pembeli dan pihak penjual bersedia untuk memenuhi pembuatan barang tersebut dengan harga tertentu dan akan diserahkan di waktu yang telah disepakati.¹⁹

Pada realisasi akad *istishna'*, para pihak harus memenuhi prinsip-prinsip syara' dalam menjalankan seluruh konvensi, secara khusus pihak pembeli diharuskan membayar sebagian atau seluruh harga barang yang dipesannya pada saat akad dilakukan dan penjual bertanggung jawab untuk membuatkan barang tersebut sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati serta harus diserahkan sesuai dengan kesepakatan pada akad.

Dalam mazhab-mazhab fiqih Islam, ada beberapa versi tentang pengertian *istishna'*. Ini dia penulis paparkan definisi akad *istishna'* menurut ulama mazhab. Mazhab Hanafi menyampaikan pengertian *istishna'* adalah sebuah akad untuk sesuatu yang bertanggung dengan syarat mengerjakannya. Contohnya Jika seseorang berkata kepada orang lain yang mempunyai keahlian dalam membentuk sesuatu, "buatkan saya sesuatu dengan harga sekian dirham,"

¹⁷ Ria Achmadiyah, 'Transaksi Rekayasa Pajak Pada Transfer Pricing Menurut Hukum Islam', *Maliyah* 03, no. 02 (2013).

¹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, 'Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Dkk', 5, 2011.

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid. 4, (Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 2009), hlm. 69.

dan orang tersebut menerimanya, maka akad *istishna'* telah terjadi dalam mazhab ini.

Secara substansi, pengertian tersebut menekankan pentingnya syarat dalam akad *istishna'*. Pembeli serta penjual harus setuju mengenai spesifikasi barang yang akan didesain, serta harga yang wajib dibayar. Bila salah satu syarat tak terpenuhi, maka akad *istishna'* tidak legal atau tidak berlaku. Kalangan ulama Mazhab Hambali memberikan pengertian *istishna'* ialah jual-beli barang yang tidak atau belum dimilikinya yang tidak termasuk akad salam.

Pihak konsumen harus mampu secara bijak dalam memilih produk yang dibutuhkan, hal tersebut disebabkan kualitas dari produk yang dipasarkan sangat beragam, karena pihak produsen memasarkan produk-produknya sangat memperhatikan segmentasi dan stratifikasi kemampuan finansial konsumennya. Dalam hal ini konsumen juga harus menyesuaikan budget yang dimilikinya dalam pemenuhan kebutuhannya baik pada tataran kebutuhan primer, skunder maupun tersier.

B. Dasar-Dasar hukum ba'i istishna'

Dasar hukum akad jual beli *istishna* dapat ditemukan dalam al-quran dan hadist Nabi Muhammad SAW.

1) Dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا
وَاحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : "orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan".²⁰

Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Siapapun yang telah sampai kepadanya peringatan dari tuhan (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah di perolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba) mereka itulah penghuni nereka. Mereka kekal di dalamnya.²¹

²⁰ Luthfi, Suryani, and Jalil, 'Penerapan Akad Istishna Pada Transaksi Bisnis Furniture Di Indonesia'.

²¹ Kemenag, 'Al-Qur'an Dan Terjemahan', Alqur'an Dan Terjemahan, 2022.

Tafsir Ibnu Katsir berasal Surat al-Baqarah ayat 275 mengungkapkan tentang larangan riba pada transaksi keuangan. Pada ayat tadi disebutkan bahwa orang-orang yang memakan riba mengambil tambahan dalam muamalah menggunakan uang dan bahan makanan, baik pada jumlah maupun ketika. Kemudian dikatakan bahwa riba tidaklah bangkit berasal kubur-kubur mereka seperti orang yang kemasukan setan akibat penyakit gila. Bahwa mereka yang membenarkan riba serta mengatakan bahwa jual-beli itu sama seperti riba pada hal diperbolehkannya, Allah menolak pendapat mereka dengan menyatakan bahwa Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.²²

Oleh sebab itu, Jika seorang mendapatkan pelajaran atau petuah dari Tuhannya dan menghentikan praktik riba, maka apa yang sudah terjadi sebelumnya diampuni dan dia tak diminta untuk mengembalikannya. Selanjutnya, urusan mengampuni atau menghukum mereka yang mengulangi praktik riba tersebut sepenuhnya menjadi keputusan Allah. Tetapi, orang-orang yang terus menerus memakan riba serta tetap berpegang pada praktik riba dalam jual beli, mereka akan menjadi penghuni neraka serta tinggal di dalamnya selamanya.²³

Berdasarkan ayat ini serta lainnya para ulama menyatakan bahwa hukum dari setiap perniagaan adalah halal, kecuali yang nyata-nyata diharamkan dalam dalil yang kuat dan shahih.

2) Riwayat muslim

Adapun dasar hukum menurut hadist adalah :

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْعَجَمِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ الْعَجَمَ لَا يَقْبَلُونَ إِلَّا كِتَابًا عَلَيْهِ خَاتَمٌ. فَاصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ فِصَّةٍ. قَالَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ يَدِهِ. (رواه مسلم)

Artinya : "Dari Anas RA bahwa nabi SAW hendak menuliskan surat kepada raja-raja non arab,lalu dikabarkan kepada beliau bahwa raja-raja non arab tidak sudi menerima surat yang tidak di stempel, maka beliau pun memesan agar ia dibuatkan cincin stempel dari bahan perak.Anas menisahkan : seakan-seakan sekarang ini aku dapat menyaksikan kemilau putih di tangan beliau" (HR.Muslim)

²² Chairul Fahmi and Wira Afrina, 'Analysis of Legal Aspects on Debt Transfer from Conventional Bank to Sharia Bank Post the Application of Qanun Aceh No. 11 Of 2018', *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 4, no. 1 (2023): 28-39, <http://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/mudharabah/article/view/3047>.

²³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), hlm. 549.

Peristiwa yang digambarkan asal hadist ini menjadi dasar hukum kebolehan akad *istishna'* untuk transaksi perdagangan.²⁴ dalam hadis ini, Nabi Muhammad SAW hendak menuliskan surat kepada raja non-Arab, namun dikabarkan kepadanya bahwa raja-raja non-Arab tidak akan menerima surat yang tidak distempel. Maka, Nabi Muhammad SAW memesan pembuatan cincin stempel dari bahan perak melalui transaksi *istishna'*. Cincin stempel tersebut dipergunakan untuk mengekspresikan tanda kebesaran serta kekuasaan Nabi Muhammad SAW dalam membawa ajaran Islam kepada seluruh dunia.²⁵

Dari kejadian ini dapat dilihat bahwa *istishna'* pada bidang perdagangan sudah ada semenjak masa Nabi Muhammad SAW. *Istishna'* di saat itu dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam membentuk produk-produk khusus, seperti cincin stempel yang digunakan untuk menandai surat serta dokumen penting. Dengan kejadian pemesanan cincin oleh baginda nabi Muhammad SAW tadi sudah menunjukkan kepada umat Islam akad *istishna'* tersebut sudah dipraktekkan sejak zaman nabi dan bagaimana pentingnya melakukan transaksi jual beli secara adil dan sesuai menggunakan prinsip-prinsip syariah Islam.

3) Ijma' ulama

Beberapa ulama menyatakan bahwa secara umum, umat Islam telah secara faktual mencapai kesepakatan (ijma') bahwa akad *istishna'* adalah sah dan telah dilakukan sejak zaman dahulu tanpa ada penolakan dari para sahabat atau ulama. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk melarang atau mengharamkannya.²⁶

C. Rukun dan syarat jual beli *istishna'*

Akad yang sah ialah sebuah akad yang memenuhi rukun dan syarat sahnya sebuah akad. Rukun akad adalah unsur yang harus ada disetiap akad, apabila ada satu rukun yang hilang maka akad tersebut dipandang tak pernah ada. Sedangkan syarat adalah karakter dari setiap rukun akad.²⁷

²⁴ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli, Rumah Fiqh Publishing*, 2018.

²⁵ Chairul Fahmi et al., 'The Role of Local Government in Maintaining Coffee Prices Volatility in Gayo Highland of Indonesia', *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah (PJKIHdS)* 8 (2023): 40,

<https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/petita8&id=48&div=&collection=>

²⁶ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli, Rumah Fiqh Publishing*, 2018

²⁷ Siti Kalimah and Qurrotul Muzdalifah, 'Penyelesaian Pembatalan Akad Istishna' Pada

1. Rukun jual beli *istishna'*

Adapun Rukun jual beli *istishna'* sebagai berikut.

- a. Pemesan (*mustashni'*)
- b. Penjual (*shani'*)
- c. Barang atau objek (*mashnu'*)
- d. Shigat (*ijab qabul*)²⁸

2. Syarat jual beli *istishna*

Ulama Hanafiyah memilih tiga syarat keabsahan akad *istishna'* yang harus dipenuhi secara sempurna untuk terwujudnya legalitas kontrak sesuai konsep fiqh, Bila salah satu berasal kondisi tersebut tidak terpenuhi maka akan mempengaruhi kualitas transaksi dan menjadi fasid. Transaksi jual beli *istishna'* yang dikategorikan fasid maka tak dapat dilakukan perpindahan kepemilikan objek, karena diklaim belum memenuhi kualifikasi akad yang sah sebagai akibatnya tidak boleh dipergunakan. Para pihak harus terlebih dahulu memenuhi ketentuan legalitas tersebut, yaitu:

a. Barang yang di order harus jelas dan spesifik

Pembeli atau konsumen harus memberikan deskripsi terperinci tentang produk yang ingin diorder, termasuk kuantitas, kualitas, spesifikasi, dan detail penting lainnya. Penghasil atau penjual pula harus sepakat menggunakan spesifikasi ini dan menyampaikan rencana yang jelas dan terperinci untuk pembuatan produk atau perencanaan pembuatan produk.²⁹

b. Kesepakatan mengenai harga dan metode pembayaran yang di tetapkan secara tegas dan jelas pada saat akad.

Penjual serta pembeli harus setuju perihal harga yang wajib dibayar untuk barang yang diorder, serta cara pembayaran yang akan dilakukan. Harga wajib disepakati menggunakan jelas, sehingga tidak terjadi keraguan atau perselisihan di kemudian hari.³⁰

c. Penentuan waktu dan tempat penyerahan barang

Waktu penyerahan harus ditentukan secara jelas, sehingga kedua belah pihak mengetahui kapan barang akan diserahkan serta bisa mengatur jadwal

Jual Beli Bibit Hortikultura Di Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah', *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)* 12, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.15642/elqist.2022.12.2.158-175>.

²⁸ Siti Mujiatun, 'Kebijakan Moneter Dan Fiskal Dalam Islam Siti Mujiatun', *Jurnal.Umsu.Ac.Id*, 2017.

²⁹ Az-Zuhaili, 'Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Dkk'.

³⁰ Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk.

masing-masing sesuai menggunakan waktu penyerahan tersebut. Selain saat, tempat penyerahan pula harus ditentukan secara jelas. Hal ini supaya kedua belah pihak dapat memastikan bahwa barang tersebut bisa diambil atau diserahkan pada tempat yang telah disepakati sebelumnya.

D. Pelaksanaan Bai istishna' pada produk gorden di Toko Reka Gorden

Di kalangan fuqaha akad jual beli *istishna'* ini sebagai transaksi yang dibolehkan secara kontraktual yang didasarkan konvensi dan kebutuhan para pihak. Oleh sebab itu dalam transaksi *istishna'* para pihak bisa membentuk diktum-diktum tertentu menjadi konvensi untuk memudahkan pelaksanaan, pengadaan objek yang dibutuhkan pihak pembeli. Menurut Mazhab Hanafi akad *istishna'* ini dapat dikategorikan menjadi jual beli yang sah serta sah untuk diimplementasikan di pengadaan objek tertentu yang tak bertentangan dengan syara'.³¹

Kontrak jual beli *istishna'* ini harus didahului menggunakan pernyataan kesediaan pihak penjual sebagai penghasil produk yang dibutuhkan pembeli untuk menghasilkan barang menjadi objek jual beli menggunakan spesifikasi tertentu yang belum ada atau belum selesai dibuat. Serta akan diserahkan sesuai tempo waktu yang disepakati dengan harga pembayaran dilakukan tunai di saat akad. Sedangkan di akad *istishna'* proses transaksi terjadi secara spesifik yaitu harus melalui prosedur tertentu untuk pembuatannya, dan menggunakan pembayaran yang fleksibel angsurannya, sehingga pihak pembeli dapat hanya menyerahkan uang panjar saja di saat akad dilakukan. Pihak pembeli dapat mengajukan gagasan dan ide bahkan desain khusus barang yang diorder untuk didesain oleh pihak pembuat atau penjual, dan pembayaran sisanya bisa dilakukan di saat orderan selesai dikerjakan.³²

Akad *istishna'* secara substansinya ialah salah satu konsep transaksi dalam hukum Islam yang digunakan dalam konteks jual beli. *Istishna'* merujuk di kesepakatan antara dua pihak, yaitu pemesan (*muqtasid*) dan Produsen (*sani'*) buat memproduksi atau menghasilkan barang dengan spesifikasi eksklusif. Pada akad *istishna'*, pemesan (*muqtasid*) menyepakati dengan penghasil (*sani'*) untuk menghasilkan atau memproduksi barang dengan spesifikasi yang sudah ditentukan. Pemesan umumnya telah memilih secara jelas spesifikasi barang

³¹ Chairul Fahmi, 'KONSEP IJMAK MENURUT FAZLUR RAHMAN: Studi Kritis Terhadap Teori Ijmak Imam Asy-Syafi'i', *Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 15, no. 2 (29 October 2017): 245-56, <https://doi.org/10.22373/jms.v15i2.1778>.

³² Dhean Bimantara and Aang Asari, 'Akad Analisis Akad Istishna Perspektif Fikih Muamalah Dan Hukum Perdata', *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 4, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.24090/mabsya.v4i2.6969>.

yang diinginkan, seperti desain, ukuran, atau bahan yang digunakan. Pemesan pula wajib memilih saat atau batas waktu pengiriman barang.³³

Implementasi akad *istishna'* di pembelian gorden secara inden tidak dilakukan melalui mekanisme sepenuhnya yang sudah dijelaskan oleh para fuqaha sebagaimana sudah dijelaskan di atas karena pada transaksi inden ini pihak manajemen Toko Reka gorden melalui karyawannya hanya menyepakati pada diktum perjanjian menggunakan pihak calon konsumen terhadap pemesanan gorden yang sudah jelas spesifikasi yang ditetapkan oleh pihak manajemen, sebagai akibatnya pihak konsumen hanya menentukan produk yang sudah jelas spesifikasinya baik di bentuk, serta aneka macam spesifikasi vitalnya seperti warna kain, desain, jenis kain serta lain-lain.

Dengan demikian pihak manajemen Toko Reka gorden hanya menuliskan saja tipe gorden yang akan dipesan konsumennya, harga DP yang dibayarkan serta tenggat saat penyerahan gorden kepada pihak konsumen. Semua diktum perjanjian ini tertulis secara standar pada Toko Reka Gorden ini. Dalam melakukan pembayaran terhadap barang yang dipesan, pemesan (*muqtasid*) harus membayar harga atau porto produksi kepada penghasil (*sani'*) secara keseluruhan atau sinkron dengan konvensi yang telah ditetapkan. Pada Toko Reka gorden pihak calon konsumen melakukan pembayaran DP sebanyak minimal Rp 1.500.000 dan melakukan pelunasan di waktu barang yang diindenkan telah tersedia. Harga sisa yang belum dibayarkan tidak sempurna sama dengan harga yang tertera di pembuatan kontrak. Hal tersebut dikarenakan harga gorden yang ada di toko Reka yang tidak mengikat. Sebagai akibatnya harga fiks berasal produk yang diindenkan itu pada waktu pelunasan terhadap pesannya.³⁴

Penghasil (*sani'*) bertanggung jawab buat menghasilkan barang sesuai dengan spesifikasi yang sudah disepakati serta mengirimkannya kepada pemesan pada waktu yang sudah ditentukan. Pihak produsen bertanggung jawab atas barang yang diindenkan sang pihak konsumen baik itu atas kerusakan pada saat perjalanan menuju lokasi maupun kerusakan pada waktu barang diterima. Pihaknya juga melakukan pengecekan terhadap gorden sebelum barangnya diterima oleh konsumen. Jika barang yang sudah datang dan mengalami kerusakan, pihak Reka gorden melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan konsumen terhadap kondisi orderannya. Setelah melakukan

³³ Chairul Fahmi, 'THE DUTCH COLONIAL ECONOMIC'S POLICY ON NATIVES LAND PROPERTY OF INDONESIA', *PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM DAN SYARIAH* 5, no. 2 (1 November 2020): 105–20, <https://doi.org/10.22373/petita.v5i2.99>.

³⁴ Hasil wawancara dengan pemilik Reka Gorden

komunikasi ini pihak konsumen ada yang menerima barangnya dengan perbaikan serta ada juga yang melakukan inden balik terhadap barang baru.

1. Mekanisme pemesanan dan pembayaran

Adapun mekanisme terhadap pemesanan dan pembayaran yang diterapkan oleh Toko Reka gorden Banda Aceh untuk pembelian gorden secara inden hanya dilakukan untuk produk produk tertentu yang ketersediaanya di toko dalam jumlah terbatas contohnya seperti Roller Blinds, bahkan kadangkala untuk varian baru yang di pasarkan membutuhkan proses penimpaan terlebih dahulu, sedangkan konsumen yang telah mengajukan minat untuk membeli produk tersebut telah menunggu dan mengantri untuk varian baru tersebut.

Secara umum prosedur pengajuan inden ini cenderung berbeda dengan pembelian biasa karena pihak manajemen toko Reka gorden meminta ketersediaan pihak konsumen untuk membayar panjar DP (*down payment*) untuk keseriusanya untuk membeli produk gorden tersebut. Selain pembayaran DP (*down payment*) pihak calon pembeli juga diminta untuk menyerahkan KTP sebagai identitas resmi.³⁵

Sedangkan pada pembelian biasa untuk produk yang tersedia pada toko pihak konsumen harus membayar cash sebagai harga pembayaran produk dengan disertai identitas sebagai syarat administrasi. Pihak konsumen harus memenuhi seluruh diktum kontrak yang ditetapkan oleh Toko Reka gorden yang merupakan seluruh kontrak baku dari perjanjian. Adapun diktum yang di tetapkan oleh Toko Reka gorden adalah sebagai berikut :

1. Harga yang tercantum dalam surat pesanan ini tidak mengikat
2. Surat pesanan ini di anggap sah apabila :
 - a. Telah ditandatangani oleh pemesan.
 - b. Telah disetujui oleh kepala toko.
 - c. Panjar tanda jadi telah dibayar lunas oleh pemesan.
3. Pembayaran dengan cek/ bilyet giro/transfer, harus rekening A/n.: Toko Reka gorden.
4. Pembayaran tunai di anggap sah apabila telah di terbitkan kuintasi oleh toko Reka gorden.
5. Pembatalan pesanan dikenakan denda 50 % dari uang panjar
6. Denda pembatalan tidak berlaku apabila pembatalan oleh pemesan terjadi karena adanya kenaikan harga melebihi 10 % dari harga *on the road*.
7. Nama pada faktur yang tercantum dalam surat pemesanan ini tidak dapat di ubah.

³⁵ Hasil wawancara dengan pemilik Reka Gorden

Dalam diktum ini, terdapat indikasi ketidakadilan hukum karena pada dasarnya kedua belah pihak dianggap setara. Prinsip kesetaraan dalam hukum sangat penting untuk menjamin keadilan dan perlakuan yang adil bagi semua individu atau pihak yang terlibat dalam sebuah transaksi atau perbuatan.

Bila terdapat kecenderungan buat melanggar prinsip kesetaraan, contohnya dengan memberikan perlakuan yang tidak selaras atau menguntungkan satu pihak secara tidak adil, maka hal ini bisa mengakibatkan keraguan terhadap integritas serta keabsahan hukum dari transaksi atau keputusan yang diambil. Krusial untuk selalu mengutamakan prinsip kesetaraan pada segala aspeknya, guna menjaga keseimbangan dan keadilan dalam berbagai situasi aturan yang mungkin timbul.³⁶

Selain itu, calon pembeli juga diwajibkan untuk menyerahkan fotokopy KTP sebagai identitas resmi. Dengan memenuhi syarat ini, calon pembeli dapat memulai proses pembelian atau inden gorden sesuai dengan preferensi dan kebutuhan. Namun berbeda dengan unit tertentu yang harga melebihi Rp. 500.000.000-, DP yang ditetapkan toko Reka gorden adalah sebesar Rp. 10.000.000-. Jumlah uang muka yang dibayarkan oleh pelanggan tidak akan mempengaruhi pelayanan maupun kecepatan pengiriman produk yang dipesan. Proses pelayanan dan pengiriman produk biasanya dilakukan berdasarkan urutan pesanan dan ketersediaan stok kain, bukan tergantung pada jumlah DP yang dibayarkan.³⁷

2. Studi Kasus

a. Waktu terlambat

Pada waktu penyerahan produk gorden ini Toko Reka gorden mengalami tantangan yang sering sekali di alami yaitu kesabaran konsumen yang rendah terhadap tempo waktu yang telah diberikan oleh pihak manajemen Toko Reka kepada konsumen. Apalagi konsumen yang melakukan inden pada bulan Ramadhan yang kebanyakan akan di pergunakan fungsinya pada saat lebaran, belum selesai tempo waktu yang di tetapkan pada surat perjanjian inden konsumen sudah menghubungi pihak manajemen untuk menyakatan produk yang di pesannya. Dalam menghadapi tantangan ini, pihak Toko Reka gorden akan berusaha untuk memberikan pembaruan status pengiriman secara berkala kepada konsumen guna menjaga komunikasi yang baik dan menjelaskan

³⁶ Chairul Fahmi, 'The Application of International Cultural Rights in Protecting Indigenous Peoples' Land Property in Indonesia', *AlterNative: An International Journal of Indigenous Peoples*, 8 March 2024, 11771801241235261, <https://doi.org/10.1177/11771801241235261>.

³⁷ Hasil wawancara dengan pemilik Reka gorden

mengenai proses yang sedang berjalan serta kemungkinan adanya perubahan waktu penyerahan yang di luar kendali pihak toko.

Toko Reka gorden kadangkala juga menghadapi situasi tidak mampu memenuhi tenggat waktu penyerahan produk gorden inden kepada konsumen tepat waktu sesuai perjanjian yang telah di sepakati. Sesuai kesepakatan, Toko Reka gorden memberikan dua opsi kepada konsumen. Pertama, konsumen dapat melanjutkan pemesanan dengan diberikan tempo waktu baru untuk penyerahan produk gorden. Opsi ini memberikan kesempatan bagi Toko Reka gorden untuk menyelesaikan kendala yang ada dan memenuhi komitmen kepada konsumen. Atau, kedua, konsumen dapat membatalkan proses inden dan mendapatkan pengembalian uang muka yang telah dibayarkan. Opsi ini memberikan fleksibilitas kepada konsumen untuk mengambil keputusan yang terbaik sesuai dengan kebutuhan dan preferensinya. Dengan memberikan pilihan ini, Toko Reka gorden berusaha untuk tetap menjaga kepuasan konsumen dan menyelesaikan situasi yang tidak dapat terkendalikan.³⁸

Selain kendala yang berkaitan dengan impor komponen atau bahan baku keterlambatan inden juga dapat terjadi pada proses pengiriman kerusakan kendaraan pengangkut, kemacetan lalu lintas, atau masalah lainnya. Toko Reka gorden akan memantau dengan cermat proses pengiriman melalui metode ini, berkordinasi dengan penyedia jasa logistic, dan memberikan informasi terkini kepada konsumen mengenai kemungkinan perubahan jadwal penyerahan akibat kendala yang terjadi dalam proses pengiriman.

b. Pesanan tidak sesuai

Inden barang yang tidak sinkron pesanan merupakan hal yang kerap kali terjadi dan pernah di alami oleh sebagian besar konsumen pada jual beli dan tak terlepas dari jual beli gorden. Barang tak sesuai pesanan yaitu barang yang dikirimkan tidak selaras dengan apa yang ditampilkan juga pada dideskripsikan baik secara warna, ukuran, bentuk, fungsi serta barang yang rusak maupun barang yang cacat tidak sesuai dengan standar mutu yang di janjikan. Pihak Toko Reka gorden jua mengatur mengenai batas waktu penukaran barang dilakukan dalam jangka waktu paling sedikit satu minggu hari kerja serta paling usang satu bulan buat pemesan yang berada diluar kota, terhitung sejak barang pada terima sang konsumen. Alasan-alasan penukaran barang atau pembatalan pembelian bisa disebabkan oleh adanya kesalahan atau ketidaksesuaian barang yang dikirimkan, keterlambatan pengiriman barang, barang cacat tersembunyi, barang rusak dan barang kadaluwarsa.

³⁸ Hasil wawancara dengan pemilik Reka Gorden

Sejauh penelitian yang penulis lakukan, dan informasi dari manajemen Reka gorden selama ini belum pernah ada pesanan yang tidak sesuai dengan keinginan kosumen. Karna jauh hari sebelum pesanan di olah pihak pemesan dan produsen, sudah sepakat terhadap desain yang akan di buat, dan juga bila mungkin ada pesanan yang betul-betul fatal pihak manajemen pastinya akan bertanggung jawab penuh terhadap pesanan yang di order tersebut. Karena pihak Reka gorden selalu teliti dan cekatan dalam mendesain produk gorden pelanggan sehingga pesanan yang keluar atau telah di order selaras dengan keinginan konsumen.³⁹

c. Penyelesaian Sengketa

Sengketa berawal pada situasi dimana pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lainya⁴⁰. biasanya di mulai oleh perasaan tidak puas, bersifat subjektif dan tertutup yang di alami oleh perseorangan maupun kelompok. Apabila perasaan tidak puas di sampaikan pada pihak penjual dan pihak penjual menanggapi dan dapat memuaskan pihak pembeli maka selesailah konflik tersebut. Sebaliknya, jika perbedaan pendapat tersebut terus berkelanjutan maka akan terjadi yang disebut sengketa.⁴¹

Dalam dunia bisnis gorden , kualitas layanan pelanggan adalah kunci bagi Reka Gorden untuk mempertahankan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Salah satu tantangan yang sering di hadapi oleh Reka Gorden adalah menangani keluhan mengenai pesanan yang tidak sesuai dan keterlambatan pengiriman. Untuk menangani masalah ini dengan efektif, Langkah pertama yang di ambil oleh Reka Gorden adalah mendengarkan keluhan pelanggan dengan penuh perhatian. Hal ini merupakan prioritas yang sangat penting bagi Reka Gorden untuk menunjukkan empati dan memahami sepenuhnya masalah yang mereka alami. Komunikasi yang terbuka dan transparan sngat penting dalam tahap ini.

Terkait dengan pesanan tidak sesuai biasanya pihak Reka Gorden menawarkan solusi yang memuaskan bagi pelanggan. Solusi ini biasanya berupa pengiriman ulang barang yang sesuai, pengembalian dana, atau memberikan diskon untuk pembelian berikutnya. Hal ini dilakukan oleh Reka Gorden guna memberikan opsi yang fleksibel sehingga pelanggan merasa di hargai dan di

³⁹ Hasil wawancara dengan pemilik Reka Gorden

⁴⁰ * Azizah, 'Harmonisasi Hukum Persaingan Usaha Dalam Mewujudkan Efisiensi Ekonomi, Perlindungan Konsumen Dan Persaingan Usaha Yang Sehat Berbasis Demokrasi Ekonomi Indonesia', *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2017).

⁴¹ Teguh Prasetyo Abdul Halim Barkatullah, 'Hukum Islam (Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang)', in *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*, 2006.

prioritaskan.⁴²

Menurut informasi yang penulis terima dari pihak Reka Gorden terkait masalah keterlambatan, biasanya Reka Gorden selalu memberikan penjelasan yang jujur tentang alasan keterlambatan dan menginformasikan estimasi waktu pengiriman yang baru. Selain itu, pihak Reka Gorden menawarkan kompensasi, seperti potongan harga atau voucher, sehingga dapat membantu meredakan ketidakpuasan pelanggan. Dengan menangani keluhan secara proaktif dan efektif, Reka Gorden mengubah pengalaman negatif menjadi kesempatan untuk meningkatkan layanan dan membangun kepercayaan yang lebih kuat dengan konsumen. Kepuasan pelanggan yang tinggi akan memberikan kontribusi yang baik bagi kelanjutan bisnis dalam jangka panjang ucap pemilik Reka tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan data dan analisis yang telah peneliti lakukan, berikut ini kesimpulan dari seluruh uraian yang merupakan inti dari kajian riset ini. Adapun kesimpulannya adalah kebijakan inden yang ditetapkan oleh pihak manajemen Toko Reka gorden pasar Aceh yang berlaku secara kondisional untuk produk tertentu yang ketersediaanya di Toko terbatas. Pihak manajemen Reka menetapkan untuk proses inden hanya dapat di berlakukannya untuk produk yang memiliki animo konsumen tinggi sedangkan stok tersedia di toko terbatas. Proses inden disyaratkan membayar DP (*down payment*) dengan nilai tertentu sesuai jenis gorden yang di inden, dan menyertakan photocopy KTP dan bersedia mematuhi seluruh diktum kontrak yang ditetapkan Toko Reka gorden. Pembatalan sepihak dari konsumen akan menimbulkan konsekuensi hukum dengan hangus DP sebesar 50% dana inden yang telah dibayar konsumen. Pada sistem inden pihak manajemen Toko Reka gorden berusaha maksimal menyerahkan gorden konsumen tepat waktu.

Ketetapan waktu sangat penting di terapkan dan menjadi komitmen toko Reka gorden untuk memenuhinya sebagai salah satu diktum perjanjian pada inden. Pihak Toko Reka gorden menetapkan waktu penyerahan gorden dengan didasarkan pada Analisa ketersediaan produk di gudang. Dengan analisis tersebut dapat dihitung secara akurat manajemen Toko Reka gorden untuk mewujudkan kebutuhan konsumen pada inden dan kemampuan menyerahkannya pada konsumen tepat waktu sebagai kemestian untuk memberikan kepuasan kepada konsumen. Keterlambatan penyerahan gorden kepada konsumen pada pembelian secara inden selalu di sertai dengan informasi

⁴² Hasil wawancara dengan Pemilik Reka Gorden.

yang akurat dan secara transparan, kondisi ini hanya disebabkan oleh faktor formil dan ketidakmampuan resiko dari pengiriman produk. Realisasi waktu penyerahan gorden pada perjanjian inden yang dilakukan oleh pihak manajemen Toko Reka gorden mampu diwujudkan dengan baik.

Seluruh pesanan konsumen dapat di serahkan tepat waktu kecuali untuk kondisi tertentu yang disebabkan oleh factor *force majeure* dan juga factor alam lainnya yang menghambat pada proses dari pembuatan walaupun dalam persentase yang sedikit dari segi profesionalnya kurang. Untuk mewujudkan kebutuhan gorden konsumennya, Toko Reka gorden menerapkan sistem inden yang secara fiqhiyyah dapat di kategorikan sebagai jual beli *istishna* meskipun tidak sepenuhnya syarat *istishna* terpenuhi pada proses penimpaan gordennya.

DAFTAR PUSTAKA

- * Azizah. 'Harmonisasi Hukum Persaingan Usaha Dalam Mewujudkan Efisiensi Ekonomi, Perlindungan Konsumen Dan Persaingan Usaha Yang Sehat Berbasis Demokrasi Ekonomi Indonesia'. *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2017).
- Abdul Halim Barkatullah, Teguh Prasetyo. 'Hukum Islam (Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang)'. In *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*, 2006.
- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Antasari Press, 2020.
- Achmadiyah, Ria. 'Transaksi Rekayasa Pajak Pada Transfer Pricing Menurut Hukum Islam'. *Maliyah* 03, no. 02 (2013).
- Apriantoro, Muhamad Subhi, M. Naufal Ibnu Alis, Sendy Septianozakia, and Dadang Setiana. 'Comparing KHI and KHES in Marital Property Grant Disputes: An Analysis of Judges' Views'. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 8, no. 1 (2023).
<https://doi.org/10.29240/jhi.v8i1.6464>.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 'Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Dkk'. 5, 2011.
- Dhean Bimantara, and Aang Asari. 'Akad Analisis Akad Istishna Perspektif Fikih Muamalah Dan Hukum Perdata'. *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 4, no. 2 (2022).
<https://doi.org/10.24090/mabsya.v4i2.6969>.
- Fahmi, Chairul. 'KONSEP IJMAK MENURUT FAZLUR RAHMAN: Studi Kritis Terhadap Teori Ijmak Imam Asy-Syafi'i'. *Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 15, no. 2 (29 October 2017): 245–56.
<https://doi.org/10.22373/jms.v15i2.1778>.
- . 'The Application of International Cultural Rights in Protecting Indigenous Peoples' Land Property in Indonesia'. *AlterNative: An International Journal of Indigenous Peoples*, 8 March 2024, 11771801241235261.
<https://doi.org/10.1177/11771801241235261>.
- . 'THE DUTCH COLONIAL ECONOMIC'S POLICY ON NATIVES LAND PROPERTY OF INDONESIA'. *PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM DAN SYARIAH* 5, no. 2 (1 November 2020): 105–20. <https://doi.org/10.22373/petita.v5i2.99>.
- Fahmi, Chairul, and Wira Afrina. 'Analysis of Legal Aspects on Debt Transfer from Conventional Bank to Sharia Bank Post the Application of Qanun Aceh No. 11 Of 2018'. *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 4, no. 1 (2023): 28–39. <http://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/mudharabah/article/view/3047>.

- Fahmi, Chairul, Rahmi Putri Febrani, Laila Muhammad Rasyid, and Ahmad Luqman Hakim. 'The Role of Local Government in Maintaining Coffee Prices Volatility in Gayo Highland of Indonesia'. *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah (PJKIHdS)* 8 (2023): 40. <https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/petita8&id=48&div=&collection=>
- Hatta, Muhammad. 'IMPLEMENTASI MUDARABAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH'. *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.46870/milkiyah.v1i1.159>.
- Kalimah, Siti, and Qurrotul Muzdalifah. 'Penyelesaian Pembatalan Akad Istishna' Pada Jual Beli Bibit Hortikultura Di Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah'. *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)* 12, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.15642/elqist.2022.12.2.158-175>.
- Kemenag. 'Al-Qur'an Dan Terjemahan'. Alqur'an Dan Terjemahan, 2022.
- Luthfi, H Ahmad, Irma Suryani, and H Abd Jalil. 'Penerapan Akad Istishna Pada Transaksi Bisnis Furniture Di Indonesia'. *Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 3 (2021).
- Mujiatun, Siti. 'Kebijakan Moneter Dan Fiskal Dalam Islam Siti Mujiatun'. *Jurnal.Umsu.Ac.Id*, 2017.
- Muslich, Ahmad Wardi. 'Fiqh Muamalat, Cet. 2'. *Jakarta: Amzah*, 2013.
- Pekerti, Retno Dyah, Eva Faridah, Missi Hikmatyar, and Irfan Faris Rudiana. 'Implementasi Akad Istishna (PSAK Syariah 104) Dalam Transaksi Jual Beli Online'. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah* 4, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.21043/aktsar.v4i1.8562>.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqh Jual Beli. Rumah Fiqh Publishing*, 2018.
- Siyoto, S., & Sodik, A. 'Dasar Metodologi Penelitian'. *Literasi Media Publishing*. 3, no. 1 (2015).
- Sugiyono. 'Sugiyono, Metode Penelitian Dan Pengembangan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D', (Bandung: Alfabeta, 2015), 407 1'. *Metode Penelitian Dan Pengembangan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*, no. 2015 (2015).
- Tjiptono, Fandy. 'Asas Asas Hukum Muamalat'. *Pemikiran Islam Di Malaysia: Sejarah Dan Aliran* 20, no. 5 (2014).
- Yunus, Ridwan, and Moch. Aufal Hadliq Khayyul Millati Waddin. 'Relevansi Hak Ijbar Wali Nikah (Study Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Dalam Fiqih Islam Wa Adillatuhu) Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI' 3, no. 02 (2022).